

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi perempuan maupun bagi laki-laki yang secara fisik maupun psikologis seseorang belum memiliki kesiapan optimal untuk membangun rumah tangga yang sehat dan mandiri. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹ Praktik pernikahan dini masih sering dijumpai, fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta kehamilan di luar nikah.²

Fenomena pernikahan usia dini di Kota Bandung menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan keputusan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga yang saling berkaitan. Pernikahan pada usia remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, stunting pada anak, serta ketidakmatangan psikologis dan ekonomi yang berpotensi memicu konflik rumah tangga hingga memperkuat kemiskinan struktural di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak melalui upaya pencegahan, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan bagi remaja.³

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

² Nisya Auliyah Aco Et Al., “Sosialisasi Pernikahan Dini Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Tammerodo Utara,” *Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 2 (2023), hlm. 64.

³ Ilun Muallifah et al., “Fenomena Pernikahan Dini: Tantangan Dan Dampak Dari Pernikahan Dini Di Desa Gadingkulon, Banyuwangi, Probolinggo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 4 (2024), hlm. 737.

Pernikahan usia dini perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan menuntut pendekatan multidimensional dalam penanganannya. Diperlukan intervensi edukatif agar remaja memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang timbul akibat menikah pada usia terlalu muda. Edukasi ini dapat disalurkan melalui jalur formal seperti sekolah maupun nonformal melalui program penyuluhan, kegiatan keagamaan, serta lembaga masyarakat yang berfokus pada pembinaan remaja usia sekolah. Selain itu, intervensi moral dan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk karakter, tanggung jawab, serta kematangan emosional remaja agar memiliki pandangan yang sehat terhadap makna dan tujuan perkawinan.⁴

Al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32 yang menegaskan pentingnya upaya memudahkan pernikahan bagi individu yang telah memenuhi kriteria. Perintah tersebut, mencerminkan adanya kewajiban bersama yang dipikul oleh orang tua, tenaga pendidik, dan negara dalam memberikan pembinaan kepada remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Dengan demikian, Bimbingan Remaja Usia Sekolah memiliki peran strategis dalam merealisasikan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan. Perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab, orang-orang yang masih membujang agar dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

⁴ Muhammad Ally Ramdhani, Khoir Affandi, and Dulnasir, "Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025), hlm. 8.

⁵ Saudi Arabia Kementerian Agama, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim, 2018), hlm. 354.

Ayat diatas menegaskan menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya,

Hal ini berkaitan dengan kaidah *ushuliyah*:

الأصل في الأمر للوجوب

Asal dalam perintah itu hukumnya wajib.⁶

Kaidah *Ushuliyah* ini menunjukkan adanya kewajiban bersama yang dipikul oleh orang tua, tenaga pendidik, dan negara dalam memberikan pembinaan kepada remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Dengan demikian, Bimbingan Remaja Usia Sekolah memiliki peran strategis dalam merealisasikan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan.

Islam memandang pernikahan merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah*), serta membangun hubungan yang dilandasi oleh rahmat (*rahmah*). Pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai kontrak sosial antara dua individu, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, seimbang secara emosional, spiritual, dan sosial. Pernikahan memiliki makna mendalam sebagai jalan menuju ketenangan hidup melalui hubungan suami istri yang dibangun atas dasar saling pengertian, dukungan, dan cinta yang tulus. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang damai dan stabil.⁷

Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menghadirkan ketenteraman batin, cinta, dan kasih sayang sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah dalam menciptakan hubungan antar manusia:

⁶ Ali Haidar Khawaja Amin Effendi, *Darul Al-Hukkam*, Edisi I (Lebanon: Dar Al-jeel, 1991), hlm. 9.

⁷ Eva Rosyidana And Alfa Sanah, "Maqashid Pernikahan Dalam Al-Quran (Interpretasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Teologis)" 5, No. 3 (2024), hlm. 35.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Fungsi pernikahan dalam Islam sangatlah penting tidak hanya untuk menjaga moralitas dan kehormatan, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan keluarga yang menjadi unit dasar dalam membangun tatanan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap makna dan fungsi pernikahan ini menjadi landasan utama dalam memperkuat pendidikan keluarga serta mencegah berbagai permasalahan sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan dini tanpa kesiapan emosional maupun spiritual pasangan, sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya pernikahan khususnya bagi para pemuda yang telah memiliki kesiapan. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah

⁸ Saudi Arabia Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim, 2018), hlm. 644.

mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.⁹

Hadis ini semakin kuat mengingat semakin meningkatnya kasus perilaku bebas, kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan seksual, dan pernikahan dini yang tidak didukung kesiapan emosional dan ekonomi. Hadis tersebut menegaskan bahwa menikah dapat menjadi dasar penguatan pendidikan keluarga dan strategi pembinaan remaja, khususnya dalam membangun kesadaran akan kesiapan sebelum menikah dan mempertimbangkan risiko sosial yang dapat muncul apabila pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan yang memadai.¹⁰

Dari perspektif *ushul fiqh* memberikan panduan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga setiap kebijakan, program, dan intervensi dalam Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) wajib dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan remaja.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.¹¹

Pemerintah sebagai pemegang otoritas lembaga terhadap masyarakat harus didasarkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan. Kaidah ini memberikan dasar norma bahwa program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan bentuk intervensi yang wajib dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan sekolah demi menjaga kemaslahatan remaja sebagai kelompok yang berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan terhadap tekanan sosial, pergaulan bebas, kekerasan, penyalahgunaan media digital, dan perilaku berisiko lainnya.

⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari*, ed. Dr. Mustafa Deeb Al-Bugha, Edisi V (Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993), hlm. 4779

¹⁰ Siti Nurul Wahdatun Nafiah And Reno Kuncoro, "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22 (2024), hlm. 80.

¹¹ Muhammad Hasan Abd al Ghaffar, *Tasyir Ushul Al Fiqh Lil Muftadiin* (Madinah, 2011), hlm. 288.

Dampak serius yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini adalah munculnya *stunting* pada anak-anak yang lahir dari pasangan muda. *Stunting* terjadi karena ibu yang menikah pada usia dini umumnya belum siap secara biologis untuk menjalani kehamilan ditambah dengan keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat pemenuhan gizi anak tidak optimal.¹² Pernikahan dini juga meningkatkan risiko perceraian muda, pasangan yang menikah sebelum mencapai kematangan emosional dan mental sering kali tidak mampu mengelola konflik rumah tangga secara dewasa. Ketidakstabilan emosi, kurangnya pengalaman hidup, serta tekanan ekonomi menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian pada pasangan muda. Perceraian muda ini tidak hanya menimbulkan masalah psikologis bagi pasangan, tetapi juga berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk risiko trauma, kehilangan kasih sayang, dan keterbatasan akses pendidikan.¹³ Dampak sosial lainnya adalah kemiskinan antar generasi. Pernikahan dini sering kali dilakukan oleh keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sehingga anak yang menikah dini cenderung melanjutkan siklus kemiskinan yang dialami orang tuanya.¹⁴

Tabel 1.1 Data Pernikahan dibawah usia 19 tahun, 2023 - 2025

Nama Kecamatan	Laki – laki	Perempuan
Kecamatan Cibiru	3	17

Sumber Data KUA Kecamatan Cibiru

Berdasarkan data jumlah di Kecamatan Cibiru jumlah laki-laki tercatat sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 17 orang dengan total keseluruhan mencapai 20 orang. Kondisi ini dapat menjadi fokus perhatian dalam analisis lanjutan ditinjau dari aspek sosial maupun kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.

¹² Sinta Prमितasari and Hario Megatsari, “Pernikahan Usia Dini Dan Berbagai Faktor Yang Memengaruhinya,” *Early Marriage*, 2022, hlm. 6.

¹³ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021), hlm. 94.

¹⁴ Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri et al., “Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review,” *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024), hlm. 216.

Tugas utama Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menyelenggarakan pelayanan dan memberikan arahan kepada masyarakat, khususnya terkait urusan perkawinan dan kehidupan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PMA No. 34 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, sekaligus melaksanakan bimbingan keluarga sakinah dan berbagai bentuk pembinaan keagamaan lainnya. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat Islam di tingkat kecamatan.¹⁵

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu. Tujuan bimbingan dan pengembangan masyarakat Islam dalam konteks jabatan fungsional penghulu adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat melalui pendekatan hukum dan agama.¹⁶

Kementerian Agama telah merancang berbagai program pencegahan salah satunya adalah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini di kalangan remaja sekolah. Program ini berfokus pada pemberian pemahaman kepada remaja mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini sekaligus menekan angka pernikahan di usia sekolah. Program BRUS diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).¹⁷

Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru di MAN 2 Kota Bandung merupakan implementasi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRUS. Program ini dirancang sebagai upaya

¹⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).

¹⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu” (2021).

¹⁷ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah,” 2022.

preventif untuk meningkatkan pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, kesadaran hukum, serta kesiapan berkeluarga sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru dengan pihak sekolah dan instansi kesehatan setempat, dengan jumlah peserta 60 siswa kelas XII.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) masih menghadapi sejumlah keterbatasan baik dari segi cakupan lokasi, maupun aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian juga masih terbatas pada aktor tunggal, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) atau penyuluh agama, tanpa melibatkan multipihak seperti sekolah yang sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran remaja. Penelitian terdahulu belum menilai dampak jangka panjang dari implementasi BRUS terhadap perubahan sikap remaja, motivasi pendidikan, maupun tren pernikahan dini di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru” bertujuan untuk menghadirkan gambaran implementasi BRUS sebagai strategi pencegahan pernikahan di bawah umur yang fokus pada kebaruan implementasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru mencakup Implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cibiru berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)?

3. Bagaimana dampak Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cibiru berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur?

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

a. Bagi Remaja Usia Sekolah

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai risiko pernikahan usia di bawah umur, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun hukum. Melalui implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), remaja dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini juga membantu remaja dalam membangun kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program BRUS agar lebih ditingkatkan dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di lapangan, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat merancang strategi bimbingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan remaja di wilayah kerjanya, memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan bimbingan masyarakat Islam.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai preventive education yang berbasis agama dan hukum, serta memperkuat teori tentang peran lembaga keagamaan dalam membentuk kesadaran hukum, moral, dan sosial remaja. Dengan adanya penelitian ini, konsep Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dapat diposisikan sebagai salah satu model pendidikan pencegahan yang relevan dengan kebutuhan remaja di Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena pernikahan usia di bawah umur.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Maqashid Syariah

Dalam Kitab *al-Muwafaqat*, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa syariat diturunkan dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan manusia (*al-maṣalih*) melalui aturan-aturan yang menyentuh dimensi dasar kehidupan. Menurut al-Syātibī, seluruh perangkat hukum syariat bergerak dalam bingkai maqāṣid, yaitu perlindungan terhadap lima kebutuhan primer (*al-daruriyyat*), penguatan kebutuhan sekunder (*al-hajiyyat*), dan penyempurnaan kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyyat*). Pada ranah *al-daruriyyat*, al-Syatibi menyebut lima prinsip fundamental: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini merupakan standar normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan, praktik sosial, atau program pendidikan berkontribusi pada kemaslahatan atau justru bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁸

Al-Syatibi menekankan bahwa syariat hadir tidak hanya untuk mengatur perilaku ritual, tetapi juga membentuk struktur sosial yang sehat, mencegah kerusakan moral, mengontrol hawa nafsu manusia, dan menyiapkan masyarakat agar berfungsi secara stabil dan beradab. Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk pendidikan dan pengarahan sosial yang menguatkan kemampuan manusia dalam menaati hukum dan menjauhi mafsadah

¹⁸ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Edisi I, vol. II (Lebanon: Garnet, 2014), hlm. 30.

merupakan bagian dari realisasi *maqāṣid*. Dengan demikian Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai program edukatif dan preventif remaja dapat dipahami sebagai mekanisme implementasi *maqāṣid* dalam konteks modern.

Dari aspek *ḥifẓ al-naḥs*, program ini melindungi remaja dari risiko perilaku merusak diri, seperti kekerasan pacaran, seks bebas, atau kehamilan tidak dikehendaki. Ini sejalan dengan prinsip al-Syatibi bahwa tugas syariat adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia dari segala bentuk bahaya langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif *ḥifẓ al-naḥs*, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berfungsi menjaga keberlangsungan keturunan dengan mencegah praktik pernikahan di bawah umur, penyimpangan seksual, serta perilaku yang mencederai kehormatan diri. Al-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan keturunan termasuk kebutuhan yang keberadaannya menentukan stabilitas sosial dan keberlanjutan umat.

Pemikiran *maqāṣid* menurut al-Syatibi memberikan dasar analitis yang kuat bahwa Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program yang sejalan dengan tujuan syariat dalam membentuk remaja yang matang secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Kerangka ini menempatkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai instrumen preventif yang merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sesuai dengan karakter syariat yang oleh al-Syatibi disebut berorientasi pada pembinaan umat secara menyeluruh dan “diciptakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Perspektif ini kemudian digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan relevansi, urgensi, dan implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam melindungi remaja melalui prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*.

2. Teori Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu ibadah yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, menjaga kehormatan,

dan harmonis.¹⁹ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan serta tercipta rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.²⁰ Selain itu, perkawinan juga bertujuan menjaga keturunan, memelihara kehormatan, dan membangun tanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang membutuhkan kesiapan dari kedua calon pasangan.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep tersebut menekankan pentingnya keharmonisan, kasih sayang, dan saling menghormati dalam kehidupan keluarga sehingga tercipta hubungan rumah tangga yang baik dan berkelanjutan.²²

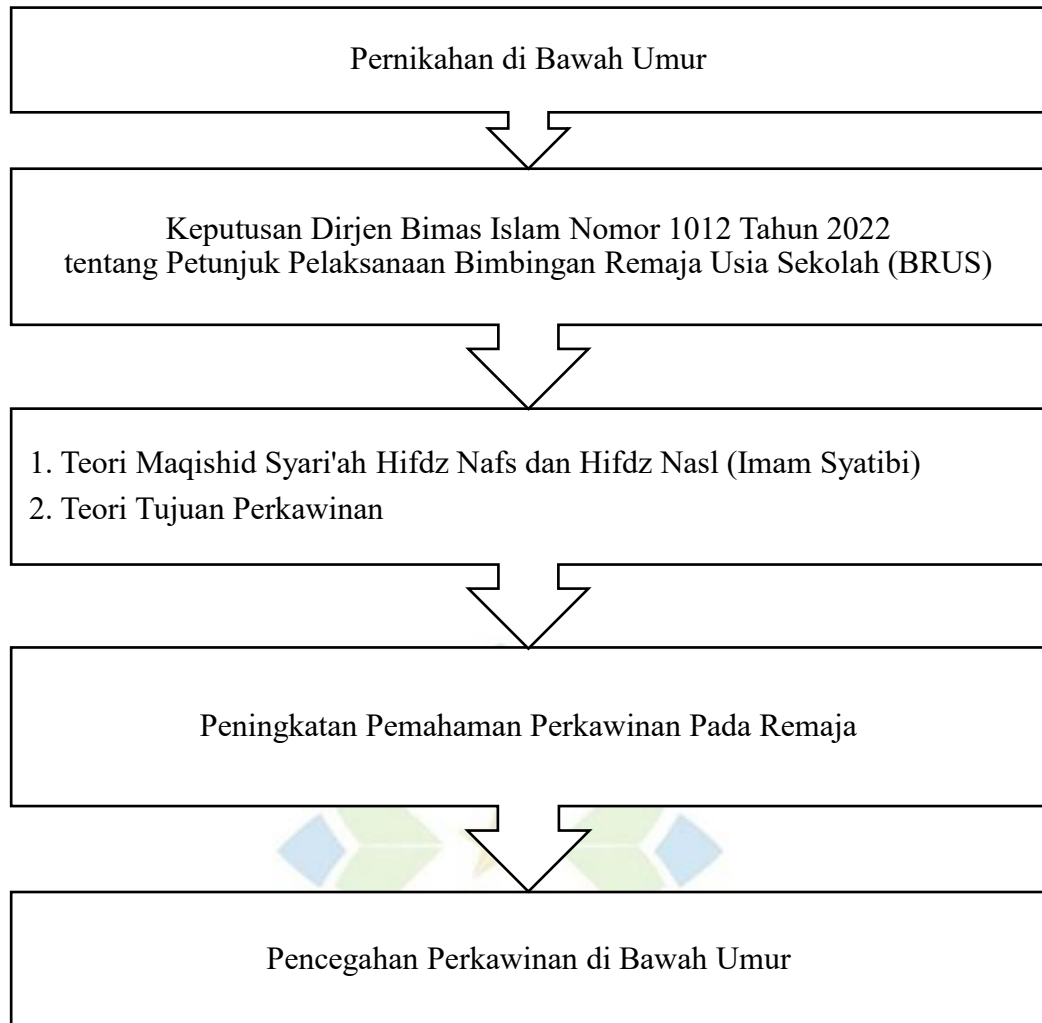
Berdasarkan uraian di atas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dipahami sebagai salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada remaja agar memiliki pemahaman mengenai makna dan tujuan perkawinan. Program ini diharapkan dapat membantu remaja mempersiapkan diri secara mental, moral, sosial, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

¹⁹ Kasman Bakry et al., *Hukum Perkawinan Islam*, ed. Sepriano and Efitra (Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 2.

²⁰ Saudi Arabia, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 2018.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.



Gambar 1.1 *Alur Kerangka Berfikir*

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Siti Faizah dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh Kua Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BRUS di Banyuwangi telah berjalan sejak akhir 2021 dan mulai diterapkan secara sistematis pada awal 2022. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) revitalisasi, menjadi pionir dalam melaksanakan program ini secara mandiri tanpa dukungan dana pemerintah. Pelaksanaan dilakukan dua kali dalam setahun, menyesuaikan kalender akademik sekolah. Materi yang diberikan meliputi pembinaan remaja, penguatan karakter, serta pemahaman hukum perkawinan sesuai

syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.²³ Persamaannya membahas implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini. Perbedaannya pada pelaksanaan BRUS sebagai program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Banyuwangi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi BRUS di KUA Kecamatan Cibiru dalam membangun kesiapan remaja berkeluarga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulfan Ahmad Fauzi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah Oleh Penyuluh Keluarga Sakinah Dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kua Babadan Tahun 2024”. Penelitian berjudul “Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Babadan Tahun 2024” merupakan studi lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di KUA Babadan, SMA 1 Babadan, dan beberapa lokasi relevan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan tujuan memahami pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berdasarkan data nyata dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam proses penelitian, peneliti hadir sebagai pengamat partisipan yang terlibat langsung dalam interaksi dengan para informan, termasuk penyuluh keluarga sakinah, kepala KUA, guru bimbingan konseling, serta siswa SMA 1 Babadan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan kunci terkait pelaksanaan BRUS, serta melalui dokumentasi berupa jurnal, buku, foto kegiatan, dan dokumen resmi Kementerian Agama seperti SK Dirjen 1012/2022. Seluruh data kemudian dianalisis secara berkelanjutan melalui proses refleksi dan penafsiran mendalam hingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan

²³ Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh Kua Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini,” *Digilib.Uinkhas.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 80.

dokumentasi agar menghasilkan temuan yang objektif.²⁴ Persamaannya mengkaji BRUS dalam upaya meminimalisir pernikahan dini dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya pada efektivitas penyuluh keluarga sakinah di KUA Babadan sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi BRUS di KUA Kecamatan Cibiru beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

3. Skripsi yang di tulis oleh Nur Aisyah dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BRUS di KUA Kecamatan Bantul berjalan efektif, ditandai dengan pelaksanaannya yang rutin setiap bulan di sekolah-sekolah, khususnya di MAN 1 Bantul, dan dapat berlanjut apabila materi belum tersampaikan secara tuntas. Program ini mampu memberikan dampak positif bagi remaja, antara lain meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini, menumbuhkan pemahaman tentang potensi diri serta kesiapan hidup, dan mendorong remaja untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Implementasi program juga didukung oleh komitmen penyuluh, kerja sama yang baik dengan pihak sekolah, serta keberlanjutan program yang konsisten. Terdapat hambatan berupa keterbatasan waktu sekolah dan keluasan materi yang membutuhkan sesi lanjutan.²⁵ Persamaannya membahas implementasi BRUS dalam mencegah pernikahan dini dan dampaknya terhadap pemahaman remaja. Perbedaannya pada penekanan efektivitas program rutin di Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi dan hambatan program di KUA Kecamatan Cibiru.
4. Jurnal yang di tulis oleh Moh. Taufik Hidayat dengan judul “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan

²⁴ Zulfan Ahmad Fauzi, “Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah Oleh Penyuluh Keluarga Sakinah Dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kua Babadan Tahun 2024,” *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), hlm. 78.

²⁵ Nur Aisah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta,” *Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 86.

Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)”. Pada Prinsipnya Telah Mengikuti Pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal pelaksanaan kegiatan satu hari, pemberian pretest dan evaluasi, serta penyajian materi inti sesi 1 dan sesi 2 terdapat beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan, khususnya terkait durasi penyampaian materi yang dipersingkat sekitar dua jam dari ketentuan serta jumlah peserta yang melebihi batas maksimal, yakni mencapai sekitar 50 peserta per angkatan dari batas resmi 30 peserta. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh tingginya antusiasme sekolah serta kebutuhan penyesuaian waktu. Pelaksanaan BRUS juga menghadapi sejumlah kendala seperti kesulitan koordinasi jadwal dengan sekolah karena kegiatan tidak dapat dilakukan di jam Pelajaran serta minimnya fasilitator bersertifikat yang memenuhi syarat sebagai pemateri program.²⁶ Persamaannya implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan pedoman Kementerian Agama. Perbedaannya pada kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman resmi dan kendala teknis, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengaruh Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) terhadap kesiapan remaja menikah di KUA Kecamatan Cibiru.

5. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Jazil Rifqi dkk dengan judul “Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur dan Pengentasan Stunting di Smk Al-Ikhlas Wonorejo, Pasuruan”. Hasil penelitian kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMK Al-Ikhlas Wonorejo menunjukkan bahwa pernikahan dini dan stunting di wilayah tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, budaya, serta minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Observasi awal memperlihatkan bahwa banyak keluarga masih memandang pernikahan dini sebagai solusi ekonomi dan sosial, sehingga remaja kurang

²⁶ Moh. Taufik Hidayat, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023),” *Al Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 4 (2024).

memahami risiko kesehatannya. Setelah diberi penyuluhan, pemahaman siswa meningkat secara signifikan, terutama mengenai bahaya kehamilan usia muda, risiko stunting, serta dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan masa depan mereka. Kegiatan berlangsung efektif karena materi disusun berdasarkan data lokal, disampaikan secara interaktif, dan didukung penuh oleh KUA, Puskesmas, pemerintah kecamatan, serta pihak sekolah. Kolaborasi ini memperkuat proses edukasi dan membuat siswa lebih terbuka dalam berdiskusi.²⁷ Persamaannya membahas BRUS sebagai upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi remaja. Perbedaannya membahas pengentasan stunting dan kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kesiapan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga di KUA Kecamatan Cibiru.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Faizah, Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh Kua Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini	Membahas implementasi Program BRUS oleh KUA dalam mencegah pernikahan dini.	Fokus pada program revitalisasi KUA di Banyuwangi, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi BRUS di KUA Kecamatan Cibiru dalam membangun kesiapan remaja berkeluarga.

²⁷ Muhammad Jazil Rifqi et al., "Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pengentasan Stunting Di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh Wonorejo, Pasuruan," *JPPM Kepri* 5, no. 1 (2025), hlm. 25.

2	Zulfan Ahmad Fauzi, Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah Oleh Penyuluh Keluarga Sakinah Dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kua Babadan Tahun 2024	Mengkaji BRUS dalam upaya meminimalisir pernikahan dini dengan pendekatan kualitatif.	Menitikberatkan pada efektivitas penyuluh keluarga sakinah di KUA Babadan, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi BRUS di KUA Kecamatan Cibiru beserta faktor pendukung dan penghambatnya.
3	Nur Aisyah, Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta	Membahas implementasi BRUS dalam mencegah pernikahan dini dan dampaknya terhadap pemahaman remaja.	Menekankan efektivitas program rutin di Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi dan hambatan program di KUA Kecamatan Cibiru.
4	Moh. Taufik Hidayat, Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Di Kementerian Agama Kabupaten Jombang Pada Prinsipnya Telah Mengikuti Pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	Mengkaji implementasi BRUS sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan pedoman Kementerian Agama.	Fokus pada kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman resmi dan kendala teknis, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengaruh BRUS terhadap kesiapan remaja menikah di KUA Kecamatan Cibiru.

5	Muhammad Jazil Rifqi dkk, Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pengentasan Stunting Di Smk Al-Ikhlas Wonorejo, Pasuruan	Membahas BRUS sebagai upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi remaja.	Membahas pengentasan stunting dan kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kesiapan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga di KUA Kecamatan Cibiru.
---	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) telah diimplementasikan di berbagai daerah dengan pendekatan yang relatif serupa, yaitu melalui kerja sama antara KUA dan lembaga pendidikan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman remaja terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta kesiapan berkeluarga.

Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi program dan belum secara mendalam mengkaji dampak dalam membentuk perubahan perilaku remaja. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam menganalisis faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi keberhasilan program. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya kendala teknis, seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang telah ditetapkan.